



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan A.Yani No.357 Telpn (0292) 421330, 421201 Fax. (0292) 421330

Purwodadi 58111

Email: disperindag@grobogan.go.id Website: disperindag.grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 050 / 007.I / A / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perangkat daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- b. bahwa untuk mendorong dan mengoptimalkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu ditetapkan tim reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2017 tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Bagan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan in.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

I. Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengarah Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan dan penetapan rencana kerja dan rencana aksi reformasi birokrasi;
2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022 yang berdampak pada perbaikan birokrasi dan kualitas pelayanan publik; dan
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins* dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map* dan berkelanjutan.

II. Tugas dan Tanggung jawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Menyelenggarakan rapat koordinasi reformasi birokrasi;
2. Pembinaan dan internalisasi reformasi birokrasi pada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta jajarannya;

3. Menyusun rencana kerja secara rinci dari satu tahap ke tahap selanjutnya dengan sasaran pertriwulan berserta penanggungjawabnya berpedoman pada *road map*;
4. Merumuskan strategi operasional reformasi birokrasi masing-masing area perubahan yang ditetapkan;
5. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kemajuan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
6. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan maupun Tim Reformasi Birokrasi Unit Pelaksana Teknis;
7. Mengusulkan penetapan struktur pendukung Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah; dan
8. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

III. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pokja Manajemen Perubahan:
 - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi UPTD,
 - b. Menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan rencana kerja berpedoman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022;
 - c. Memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan maupun UPTD;
 - d. Mendorong terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pembentukan agen perubahan;
 - e. Penyusunan kebijakan mekanisme dan prosedur pembentukan agen perubahan dan role model; serta
 - f. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.
2. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan:

- a. Melakukan pengendalian gratifikasi;
 - b. Pembangunan sistem pengawasan pada unit kerja melalui peningkatan peran pengawas internal;
 - c. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Pembangunan dan pengembangan *whistle blowing system*;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan penanganan benturan kepentingan; dan
 - f. Melakukan pembangunan Zona Integritas unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBK/WBBM).
3. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- a. Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
 - b. Sinkronisasi rencana strategis perangkat daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. Sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah dan pemerintah daerah;
 - d. Sinkronisasi penyusunan pohon kinerja dan perjanjian kinerja eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah;
 - e. Penyusunan data capaian kinerja dalam bentuk rencana aksi per triwulan dan dilaksanakan monitoring evaluasi secara berkala;
 - f. Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah dan unit pelaksana teknis secara terbuka;
 - g. Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 - h. Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi; dan
 - i. Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
4. Pokja Penguatan Kelembagaan:
- a. Melakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi serta kemungkinan tumpang tindih fungsi;
 - b. Melakukan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi;
 - c. Menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
 - d. Menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan

kinerja yang akan dihasilkan;

- e. Menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, dan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah;
- f. Melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- g. Menyusun peta tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).

5. Pokja Penguatan Tatalaksana:

- a. Melakukan pemetaan proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi dan bersama-sama perangkat daerah yang lain menyusun Peta Proses Bisnis;
- b. Pengembangan, penataan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Pengembangan dan penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
- d. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- e. Penyempurnaan dan penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
- f. Penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

6. Pokja Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN:

- a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. Memastikan pelaksanaan penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN;
- c. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui *assessment* ASN;
- d. Merumuskan kebijakan sistem promosi secara terbuka;
- e. Merumuskan kebijakan penilaian kinerja pegawai;
- f. Mendorong penerapan penetapan kinerja individu dan kesesuaiannya terhadap kinerja organisasi;
- g. Melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dan merumuskan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja;

- h. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi ASN;
 - i. Merumuskan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN;
 - j. Merumuskan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan *database* profil kompetensi ASN;
 - k. Merumuskan kebijakan pengendalian kualitas diklat;
 - l. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN;
 - m. Melakukan pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan
 - n. Melakukan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
7. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan bertugas:
- a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
 - b. Menyempurnakan/mengubah/harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain; dan
 - c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.
8. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas:
- a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
 - b. Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik;
 - c. Peningkatan kapasitas pemberi layanan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
 - d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - e. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
 - f. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pelayanan publik.

9. Pokja Penguatan *Quick Wins*:

- a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
- b. Merumuskan strategi operasional reformasi birokrasi dalam pencapaian *quick wins* yang ditetapkan; dan
- c. Monitoring dan evaluasi pencapaian *quick wins*.

- KEEMPAT : Koordinator Pokja berkewajiban melaporkan kegiatan dan perkembangan Pokja kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi tiap bulan dan/atau setiap saat diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBGAN



PRADANA SETYAWAN, S.PT, MP
Pembina Tk.I
NIP. 19760626 200501 1 011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 050/007.I /A/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

N O.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pasar	Anggta
5.	Kepala Bidang Industri dan ESDM	Anggota

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN



PRADANA SETYAWAN, S.PT, MP
Pembina Tk.I
NIP. 19760626 200501 1 011

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 050/007.I /A/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

No.	Susunan Keanggotaan	Nama/Jabatan
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Sekretaris I	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3.	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian umum
I.	Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Per)ubahan	
	Koordinator	: Pengawas Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Distribusi dan Perlindungan konsumen
	Anggota	: 1. Patrimo Buchori (Pengadministrasi Keuangan) 2. Fitriono, ST (Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri)
II.	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Pengawasan	
	Koordinator	: Pengawas Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Bina Pasar
	Anggota	: 1. Sahli (Pengadministrasi Keuangan) 2. Subandi (Penata Keuangan)
III.	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	Koordinator	: Pengawas Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Bina Usaha dan Pemasaran Konsumen
	Anggota	: 1. Suryo Raharjo, SE (Bendahara) 2. Ah. Faizin, SE (Kasubag TU UPTD) 3. Faizin, SE (Pengelola Pasar)
IV.	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Kelembagaan	
	Koordinator	: Kepala Seksi Retribusi Daerah
	Anggota	: 1. Wardoyo, SE (Pengelola Pasar) 2. Tedjo, SE (Penata Keuangan) 3. Aris Budi Santoso (Kasubag TU UPTD Wil Tengah)
V.	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Tatalaksana	
	Koordinator	: Kepala UPTD Pasar Wilayah Tengah
	Anggota	: 1. Suryo Raharjo, SE 2. Bayu Nur Prabawa Saputra, S.Kom
VI.	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	
	Koordinator	: Pengawas Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar Daerah


No.	Susunan Keanggotaan	Nama/Jabatan
	Anggota	1. Sutrisno (Pengadministrasi Keuangan) 2. Suratmi (Pengadministrasi Keuangan 3. dst
VII.	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Peraturan Perundang-undangan	
	Koordinator	: Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Agro Industri
	Anggota	: 1. Masruri (Pengadministrasi Keuangan) 2. Sugiarto, S. Sos (Penyusun Naskah Rapat Pimpinan)
VIII.	Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Koordinator	: Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Non Agro Industri
	Anggota	: 1. Agustyawan, SE (Penata Keuangan) 2. Sulistyorini (Bendahara Penerimaan)
IX.	Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan <i>Quick Wins</i>	
	Koordinator	: Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Informasi Industri
	Anggota	: 1. Kusnan (Pengadministrasi Keuangan) 2. Aji Sudibyo (Pengadministrasi Kepegawaian) 3. Darwati (Pengadministrasi Umum)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN



PRADANA SETYAWAN, S.Pt, MP
Pembina Tk.I
NIP. 19760626 200501 1 011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Grobogan



Pradana Setyawan, S.Pt, MP
Pembina Tk.I
NIP. 19760626 200501 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 050/007.I /A/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022